



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR **188.05/Kep.172-Huk/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu dibentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : **188.05/Kep.172-Huk/2019**
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PUSAT JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- Pengarah : Asisten Administrasi Setda Kabupaten Cianjur
- Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur
- Sekretaris : Kepala Subbagian Dokumentasi dan
Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Cianjur
- Anggota : 1. Unsur Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur;
2. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Cianjur;
3. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur;
4. Kepala Subbagian Produk Hukum Daerah
pada pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cianjur;
5. Kepala Subbagian Layanan Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cianjur;
6. Analis Sistem Informasi pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Cianjur;
7. Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum
pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cianjur.
- Sekretariat : Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **1 Juli 2019**

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 69 seri E);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola JDIH, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Pengelola JDIH berpedoman kepada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Ketua Tim Pengelola JDIH melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Bupati Cianjur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **1 Juli 2019**

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN